



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 97 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat bandingan tertanggal 17 April 1956 dari H.Abdoel Chamid pemilik perusahaan truck "H.A.C." bertempat tinggal di Peneleh Gg.8 No.21 di Surabaia, terhadap penolakan sebagian dari permohonannja tertanggal 23 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum, melalui trajek-trajek tertundjuk Wonotjolo-Gempolsurat-Blimbing,Djati-Klakah dengan 2 buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 27 Pebruari 1956 No. L8/23/3;
- Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagian sebagaimana dimaksud dengansurat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/23/3 tertanggal 27 Pebruari 1956 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 42 tanggal 25 Mei 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- c. bahwa pembanding dalam surat bandingannja tidak mengajukan alasan alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;
- Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) "Undang-Undang Lalu Lintas Djalan";

Mendengar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 pada tanggal 10 Agustus 1954;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk diketahui kepada:

1. Dewan Menteri;
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Timur di Surabaia,
5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Timur di Surabaia,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Timur di Surabaia,
7. Hadji Abdoel Chamid, di Peneleh Gg.8 No.21 Surabaia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Maret 1957

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

t.t.d.

(A.B. de ROZARI)

(SUKARNO)